



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Se-SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur alokasi pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota dan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar 70% untuk Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau aspek potensi dari masing-masing kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber keuangan antar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 153);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA se-SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kab/kota;
5. Dinas Pendapatan Provinsi adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
6. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor;
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan/atau Kendaraan di Atas Air;
10. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;

BAB II
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pembagian Bagi Hasil Penerimaan PKB, BBN-KB, PBBKB dan PAP untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan realisasi setelah diperhitungkan Insentif Pajak Daerah;
- (2) Besarnya realisasi pembagian bagi hasil pajak ditetapkan berdasarkan penetapan target penerimaan Pajak yang tercantum dalam APBD tahun yang bersangkutan;
- (3) Apabila terjadi perbedaan dan/atau selisih antara target penerimaan Pajak yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan, maka akan diadakan perhitungan kembali/kompensasi pada realisasi pembagian bagi hasil tahun berikutnya;
- (4) Pembayaran bagian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan per Triwulan.

BAB III
PENGANGGARAN BAGI HASIL PENERIMAAN DAERAH

Pasal 3

Alokasi Pembagian dan penerimaan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Pasal 4

Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pembagian bagi hasil penerimaan PKB BBNKB, PBBKB, dan PAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Penyaluran dan Pendistribusian Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Biro Keuangan Setdaprovsu

BAB IV
ALOKASI PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 6

- (1) Alokasi Pembagian Bagi Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Pembagian hasil penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan berdasarkan aspek potensi yakni realisasi penerimaan pada masing-masing di Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan aspek pemerataan dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Panjang Jalan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi Pembagian Bagi Hasil Penerimaan PBBKB ditetapkan sebagai berikut:
- a. 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan dalam satu tahun anggaran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pembagian hasil penerimaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan berdasarkan aspek potensi yakni realisasi penerimaan pada masing-masing di Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan aspek pemerataan dengan memperhatikan Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Panjang Jalan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Alokasi Pembagian Bagi Hasil Penerimaan PAP ditetapkan sebagai berikut:
- a. 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pembagian hasil penerimaan PAP sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - 1. 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan berdasarkan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan aspek pemerataan dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Desa/kelurahan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Data Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Dasa/Kelurahan, Jumlah SPBU, bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Tata Cara Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Juli 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 45

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 45 Tahun 2011

TANGGAL : 6 Juli 2011

DAFTAR : PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI PBBKB (ASPEK PEMERATAAN) UNTUK KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA UTARA

NO	KAB / KOTA	ASPEK PEMERATAAN							
		JUMLAH KENDARAAN (UNIT)	RATIO (%)	JUMLAH SPBU (UNIT)	RATIO (%)	PANJANG JALAN (Km ²)	RATIO (%)	JML. RATIO (%)	RATIO RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MEDAN	750,733.00	37.38	87.00	29.10	3,035.410	8.33	74.80	24.93
2	DELI SERDANG	239,286.00	11.91	42.00	14.05	3,364.244	9.23	35.19	11.73
3	SERDANG BEDAGAI	44,379.00	2.21	9.00	3.01	1,536.470	4.21	9.43	3.14
4	TEBING TINGGI	58,045.00	2.89	9.00	3.01	216.240	0.59	6.49	2.16
5	BINJAI	51,919.00	2.59	6.00	2.01	348.188	0.96	5.55	1.85
6	LANGKAT	114,275.00	5.69	11.00	3.68	1,745.380	4.79	14.16	4.72
7	SIMALUNGUN	114,970.00	5.72	9.00	3.01	2,291.230	6.29	15.02	5.01
8	PEMATANG SIANTAR	64,638.00	3.22	11.00	3.68	323.410	0.89	7.78	2.59
9	TANJUNG BALAI	27,037.00	1.35	7.00	2.34	310.900	0.85	4.54	1.51
10	ASAHAN	112,801.00	5.62	12.00	4.01	1,575.680	4.32	13.95	4.65
11	BATU BARA	30,585.00	1.52	10.00	3.34	426.800	1.17	6.04	2.01
12	LABUHAN BATU	114,464.00	5.70	9.00	3.01	965.300	2.65	11.36	3.79
13	LABUHAN BATU UTARA	15,978.00	0.80	5.00	1.67	945.650	2.59	5.06	1.69
14	LABUHAN BATU SELATAN	29,810.00	1.48	7.00	2.34	645.790	1.77	5.60	1.87
15	KARO	26,656.00	1.33	11.00	3.68	1,322.570	3.63	8.63	2.88
16	DAIRI	12,610.00	0.63	5.00	1.67	1,477.970	4.05	6.35	2.12
17	PAK PAK BHARAT	2,338.00	0.12	-	-	491.200	1.35	1.46	0.49
18	SIBOLGA	14,095.00	0.70	3.00	1.00	63.472	0.17	1.88	0.63
19	TAPANULI TENGAH	22,841.00	1.14	3.00	1.00	952.720	2.61	4.75	1.58
20	TAPANULI UTARA	11,441.00	0.57	4.00	1.34	1,704.190	4.68	6.58	2.19
21	TOBA SAMOSIR	11,021.00	0.55	5.00	1.67	1,723.550	4.73	6.95	2.32
22	HUMBANG HASUNDUTAN	7,629.00	0.38	1.00	0.33	1,115.780	3.06	3.78	1.26
23	SAMOSIR	5,380.00	0.27	1.00	0.33	751.330	2.06	2.66	0.89
24	TAPANULI SELATAN	16,198.00	0.81	10.00	3.34	2,002.060	5.49	9.64	3.21
25	PADANG LAWAS	10,574.00	0.53	7.00	2.34	650.000	1.78	4.65	1.55
26	PADANG LAWAS UTARA	7,694.00	0.38	-	-	1,339.000	3.67	4.06	1.35
27	MANDAILING NATAL	28,384.00	1.41	5.00	1.67	1,999.380	5.48	8.57	2.86
28	PADANG SIDEMPUAN	24,966.00	1.24	3.00	1.00	431.520	1.18	3.43	1.14
29	NIAS	4,975.00	0.25	-	-	641.460	1.76	2.01	0.67
30	GUNUNG SITOLI	16,396.00	0.82	4.00	1.34	740.350	2.03	4.19	1.40
31	NIAS BARAT	3,196.00	0.16	-	-	453.800	1.24	1.40	0.47
32	NIAS UTARA	5,325.00	0.27	1.00	0.33	730.230	2.00	2.60	0.87
33	NIAS SELATAN	7,758.00	0.39	2.00	0.67	131.900	0.36	1.42	0.47
	JUMLAH	2,008,397.00	100.00	299.00	100.00	36,453.17	100.00	300.00	100.00

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

DAFTAR : PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI PKB / BBN-KB (ASPEK PEMERATAAN) UNTUK KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA UTARA

NO	KAB / KOTA	ASPEK PEMERATAAN									
		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	RATIO (%)	LUAS WILAYAH (Km ²)	RATIO (%)	JUMLAH (DESA/KEL)	RATIO (%)	PANJANG JALAN (Km ²)	RATIO (%)	JML. RATIO (%)	RATIO RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MEDAN	2,102,105.00	15.99	265.10	0.39	151.00	2.61	3,035.410	8.33	27.32	6.83
2	DELI SERDANG	1,738,431.00	13.23	2,486.14	3.67	394.00	6.81	3,364.244	9.23	32.94	8.24
3	SERDANG BEDAGAI	630,728.00	4.80	1,913.33	2.83	243.00	4.20	1,536.470	4.21	16.04	4.01
4	TEBING TINGGI	141,059.00	1.07	38.44	0.06	35.00	0.61	216.240	0.59	2.33	0.58
5	BINJAI	252,652.00	1.92	90.24	0.13	37.00	0.64	348.188	0.96	3.65	0.91
6	LANGKAT	1,042,523.00	7.93	2,263.29	3.34	260.00	4.50	1,745.380	4.79	20.56	5.14
7	SIMALUNGUN	853,112.00	6.49	4,386.60	6.48	350.00	6.05	2,291.230	6.29	25.31	6.33
8	PEMATANG SIANTAR	238,773.00	1.82	79.97	0.12	43.00	0.74	323.410	0.89	3.57	0.89
9	TANJUNG BALAI	163,679.00	1.25	61.52	0.09	31.00	0.54	310.900	0.85	2.73	0.68
10	ASAHAN	688,529.00	5.24	3,675.79	5.43	176.00	3.04	1,575.680	4.32	18.03	4.51
11	BATU BARA	382,474.00	2.91	904.96	1.34	100.00	1.73	426.800	1.17	7.15	1.79
12	LABUHAN BATU	430,103.00	3.27	2,056.20	3.04	98.00	1.69	965.300	2.65	10.65	2.66
13	LABUHAN BATU UTARA	337,059.00	2.56	3,570.98	5.27	90.00	1.56	945.650	2.59	11.99	3.00
14	LABUHAN BATU SELATAN	260,802.00	1.98	3,596.20	5.31	54.00	0.93	645.790	1.77	10.00	2.50
15	KARO	360,880.00	2.75	2,127.25	3.14	262.00	4.53	1,322.570	3.63	14.05	3.51
16	DAIRI	271,983.00	2.07	1,927.80	2.85	169.00	2.92	1,477.970	4.05	11.89	2.97
17	PAK PAK BHARAT	41,062.00	0.31	1,218.30	1.80	52.00	0.90	491.200	1.35	4.36	1.09
18	SIBOLGA	94,614.00	0.72	10.77	0.02	17.00	0.29	63.472	0.17	1.20	0.30
19	TAPANULI TENGAH	314,632.00	2.39	2,158.00	3.19	176.00	3.04	952.720	2.61	11.24	2.81
20	TAPANULI UTARA	367,595.00	2.80	3,764.65	5.56	243.00	4.20	1,704.190	4.68	17.23	4.31
21	TOBA SAMOSIR	171,833.00	1.31	2,352.35	3.47	216.00	3.73	1,723.550	4.73	13.24	3.31
22	HUMBANG HASUNDUTAN	155,290.00	1.18	2,297.20	3.39	144.00	2.49	1,115.780	3.06	10.13	2.53
23	SAMOSIR	131,549.00	1.00	2,433.50	3.59	117.00	2.02	751.330	2.06	8.68	2.17
24	TAPANULI SELATAN	263,812.00	2.01	4,352.86	6.43	503.00	8.70	2,002.060	5.49	22.63	5.66
25	PADANG LAWAS	185,209.00	1.41	3,892.74	5.75	304.00	5.26	650.000	1.78	14.20	3.55
26	PADANG LAWAS UTARA	193,278.00	1.47	3,918.05	5.79	388.00	6.71	1,339.000	3.67	17.64	4.41
27	MANDAILING NATAL	423,712.00	3.22	6,620.70	9.78	395.00	6.83	1,999.380	5.48	25.32	6.33
28	PADANG SIDEMPUAN	188,499.00	1.43	114.65	0.17	79.00	1.37	431.520	1.18	4.15	1.04
29	NIAS	113,216.00	0.86	1,538.09	2.27	119.00	2.06	641.460	1.76	6.95	1.74
30	GUNUNG SITOLI	118,392.00	0.90	280.78	0.41	101.00	1.75	740.350	2.03	5.09	1.27
31	NIAS BARAT	84,181.00	0.64	473.74	0.70	110.00	1.90	453.800	1.24	4.49	1.12
32	NIAS UTARA	127,703.00	0.97	1,202.78	1.78	113.00	1.95	730.230	2.00	6.71	1.68
33	NIAS SELATAN	272,848.00	2.08	1,625.91	2.40	214.00	3.70	131.900	0.36	8.54	2.13
	JUMLAH	13,142,317.00	100.00	67,698.88	100.00	5,784.00	100.00	36,453.17	100.00	400.00	100.00

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 45 Tahun 2011

TANGGAL : 6 Juli 2011

DAFTAR : PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI PAJAK AIR PERMUKAAN (ASPEK PEMERATAAN) UNTUK KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA UTARA

NO	KAB / KOTA	ASPEK PEMERATAAN							
		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	RATIO (%)	LUAS WILAYAH (Km ²)	RATIO (%)	JUMLAH (DESA/KEL)	RATIO (%)	JML. RATIO (%)	RATIO RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MEDAN	2,102,105.00	15.99	265.10	0.39	151.00	2.61	19.00	6.33
2	DELI SERDANG	1,738,431.00	13.23	2,486.14	3.67	394.00	6.81	23.71	7.90
3	SERDANG BEDAGAI	630,728.00	4.80	1,913.33	2.83	243.00	4.20	11.83	3.94
4	TEBING TINGGI	141,059.00	1.07	38.44	0.06	35.00	0.61	1.74	0.58
5	BINJAI	252,652.00	1.92	90.24	0.13	37.00	0.64	2.70	0.90
6	LANGKAT	1,042,523.00	7.93	2,263.29	3.34	260.00	4.50	15.77	5.26
7	SIMALUNGUN	853,112.00	6.49	4,386.60	6.48	350.00	6.05	19.02	6.34
8	PEMATANG SIANTAR	238,773.00	1.82	79.97	0.12	43.00	0.74	2.68	0.89
9	TANJUNG BALAI	163,679.00	1.25	61.52	0.09	31.00	0.54	1.87	0.62
10	ASAHAN	688,529.00	5.24	3,675.79	5.43	176.00	3.04	13.71	4.57
11	BATU BARA	382,474.00	2.91	904.96	1.34	100.00	1.73	5.98	1.99
12	LABUHAN BATU	430,103.00	3.27	2,056.20	3.04	98.00	1.69	8.00	2.67
13	LABUHAN BATU UTARA	337,059.00	2.56	3,570.98	5.27	90.00	1.56	9.40	3.13
14	LABUHAN BATU SELATAN	260,802.00	1.98	3,596.20	5.31	54.00	0.93	8.23	2.74
15	KARO	360,880.00	2.75	2,127.25	3.14	262.00	4.53	10.42	3.47
16	DAIRI	271,983.00	2.07	1,927.80	2.85	169.00	2.92	7.84	2.61
17	PAK PAK BHARAT	41,062.00	0.31	1,218.30	1.80	52.00	0.90	3.01	1.00
18	SIBOLGA	94,614.00	0.72	10.77	0.02	17.00	0.29	1.03	0.34
19	TAPANULI TENGAH	314,632.00	2.39	2,158.00	3.19	176.00	3.04	8.62	2.87
20	TAPANULI UTARA	367,595.00	2.80	3,764.65	5.56	243.00	4.20	12.56	4.19
21	TOBA SAMOSIR	171,833.00	1.31	2,352.35	3.47	216.00	3.73	8.52	2.84
22	HUMBANG HASUNDUTAN	155,290.00	1.18	2,297.20	3.39	144.00	2.49	7.06	2.35
23	SAMOSIR	131,549.00	1.00	2,433.50	3.59	117.00	2.02	6.62	2.21
24	TAPANULI SELATAN	263,812.00	2.01	4,352.86	6.43	503.00	8.70	17.13	5.71
25	PADANG LAWAS	185,209.00	1.41	3,892.74	5.75	304.00	5.26	12.42	4.14
26	PADANG LAWAS UTARA	193,278.00	1.47	3,918.05	5.79	388.00	6.71	13.97	4.66
27	MANDAILING NATAL	423,712.00	3.22	6,620.70	9.78	395.00	6.83	19.83	6.61
28	PADANG SIDEMPUAN	188,499.00	1.43	114.65	0.17	79.00	1.37	2.97	0.99
29	NIAS	113,216.00	0.86	1,538.09	2.27	119.00	2.06	5.19	1.73
30	GUNUNG SITOLI	118,392.00	0.90	280.78	0.41	101.00	1.75	3.06	1.02
31	NIAS BARAT	84,181.00	0.64	473.74	0.70	110.00	1.90	3.24	1.08
32	NIAS UTARA	127,703.00	0.97	1,202.78	1.78	113.00	1.95	4.70	1.57
33	NIAS SELATAN	272,848.00	2.08	1,625.91	2.40	214.00	3.70	8.18	2.73
	JUMLAH	13,142,317.00	100.00	67,698.88	100.00	5,784.00	100.00	300.00	100.00

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO